




**PARAREM DESA ADAT PANEK
NOMOR : 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA NGADEGANG BANDESA DAN
PRAJURU DESA ADAT PANEK**



**DESA ADAT PANEK
DESA BAN KECAMATAN KUBU
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI**

TAHUN 2022



**PARAREM DESA ADAT PANEK
NOMOR : 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA NGADEGANG BANDESA DAN PRAJURU
DESA ADAT PANEK**

MURDACITTA

Desa Adat Panek merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Panek merupakan desa adat anyar karena menurut cerita pendahulu kita tentang nama Panek berasal dari :

Manut ring bebawos Pengelingsire duke nguni dados asiki sareng Desa Adat Paleg, sapunapi kocap kewentenane sawetare wenten 5 (limang) diri kelunta – lunta ngeruruh genah sane sios tur manggihin genah sane galang apang raris irika ngaryanin Karang Paumahan saha nyungkemin ngewastanin Desa Peninjoan / Banjar Dalem sekadi mangkin. Wus punika kirang langkung 20 (kalih dasa) warsa tan wenten cihna pacing ngakehang Panjak Idane malih kelunta – lunta ngeruruh genah sios sane kewastanin Desa Pekarangan. Irika taler ngemanggihin pemargi sekadi sane riin, raris malih ngelanturang pemargine ngerereh genah ring panepi wewengkon Desane tur presida kewastanin Desa Wates. Taler genahe puniki tan presida ngicen kelanggengan kayun para kramane. Wus punika malih matinggal pacang ngungsi genah sane lianan, duwaning sami sampun lesu merarian ring tengahing margi wenten bebawos kramane sekadi "**Sirah sube pinek, basang merasa nek**" raris tan kedugi – dugi wenten pesuara saking suwunge sane pinaka Sabda pacang jumenek ring genahe puniki, mejalaran antuk puniki raris Desa Adat puniki kewastanin Desa Adat "**PANEK**". Siosan ring puniki Desa Adat Panek sampun kalugra ngewengku saking Desa Adat Paleg riantukan sampun meresidayang ngewangun Kahyangan – Kahyangan minekadi : Pura Puseh, Pura Desa lan Pura Dalem miwah sane siosan.

Berdasarkan Legenda di atas maka wilayah ini diberi nama Desa Adat Panek.

Dalam hal menentukan pemimpin pada jaman itu berdasarkan musyawarah mufakat kepada warga yang berpengaruh dan dipercaya pada jaman tersebut, dan hal tersebut masih hingga sekarang dan pengajuan Bakal Calon *Bandesa Adat* berdasarkan Tempekan, selanjutnya *Paruman* Desa Adat akan menentukan *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat.

Bahwa diuraikan juga secara deskriptif ketentuan hukum berikut :

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasa dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;

7. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, nomor: 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 perihal Edaran tentang Proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi *Covid-19*;
8. Awig-Awig Desa Adat Panek.

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal- hal tersebut di atas, maka Paruman Desa Adat Panek yang dilaksanakan pada hari Selasa (Anggara, Umanis wuku Landep) Tanggal 5 April 2022 bertempat di Bale Pesangkepan Desa Adat Panek memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa Dan Prajuru Desa Adat dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan :

- 1) Desa Adat adalah Desa Adat Panek;
- 2) Banjar Adat atau Banjar Suka Duka Banjar Adat di Desa Adat Panek;
- 3) Tempekan adalah wilayah Empat Penjuru di wilayah Desa Adat Panek
- 4) Krama Desa Adat adalah krama mipil Desa Adat Panek;
- 5) Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Panek ;
- 6) Bandesa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Panek;
- 7) *Prawartaka Panyudian* adalah Panitia Pemilihan *Bandesa/Keliang Desa Adat dan Prajuru Desa Adat*;
- 8) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;
- 9) Paruman Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Panek;
- 10) Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat Panek;
- 11) *Wawidangan* adalah wilayah Desa Adat Panek.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemilihan Bandesa dan Prajuru Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan :
 - a. *Kawigunan*;
 - b. *Padumpada*;
 - c. *manyama braya*;
 - d. *sarwa ada*;
 - e. *sareng sareng*;
 - f. *gilik saguluk*;
 - g. *paras paro*;
 - h. *salunglung sabayantaka*; dan
 - i. keseimbangan *sakala – niskala*.
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses *sekala* dan *niskala*.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Prawartaka Panyudian (*Prawartaka Panyudian*), *Prajuru* Desa Adat, para Calon *Prajuru*, dan Krama Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat* secara musyawarah mufakat;
- (2) Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan *ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat* sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari krama desa adat dan menjaga eksistensi Desa Adat.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat meliputi :

- a. Tahap Persiapan;
- b. Tahap Penjaringan Bakal Calon Bandesa dan Prajuru Desa Adat;
- c. Tahap Penetapan Calon;
- d. Tahap Musyawarah Pemilihan;
- e. Tahap Pengesahan Bendesa dan Prajuru Terpilih; dan
- f. Tahap Pengukuhan Bendesa dan Prajuru Terpilih.

BAB V
ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT
Pasal 5
Organisasi Prajuru Desa Adat

- (1) *Prajuru* Desa Adat terdiri atas :
 - a. *Bandesa Adat*;
 - b. *Patajuh Bandesa Adat*;
 - c. *Panyarikan Desa*;
 - d. *Juru Raksa*; dan
 - e. *Juru Arah*.
- (2) Bandesa Adat adalah *Pamucuk* Prajuru Desa Adat;
- (3) Banyaknya *Patajuh*, *Panyarikan*, dan *Juru Raksa* sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya satu dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan;
- (4) Keputusan Prajuru Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial.

Pasal 6
Masa Bakti Bandesa dan Prajuru Desa Adat

- (1) Masa Bakti Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat adalah 5 (lima) *Warsa Içaka* menurut hitungan *sasih* terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan*;
- (2) Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti berikutnya maksimal 3 periode dan mereka masih siap untuk gayah.

Pasal 7
Persyaratan Bandesa Adat

Persyaratan Bandesa Adat adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai Krama Sane Madesa, ring Desa Adat Panek;
- b. Usia minimal 35 Tahun, dan sudah berkeluarga;
- c. Sehat Jasmani dan Rohani;
- d. Mampu Membaca dan Menulis;

- e. Memiliki kemampuan bekerja sama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat Panek;
- f. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat Panek;
- g. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta Agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat;
- h. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat Panek;
- i. Memiliki Pengalaman berorganisasi / kepanitiaan di Desa Adat/ lembaga lain yang Sah;
- j. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat Panek;
- k. Tidak pernah menerima sanksi sosial di Desa Adat Panek, dibuktikan dengan putusan Kerta Desa Adat Panek;
- l. Tidak sedang menjadi Perbekel, Kelian Banjar Dinas, dan Pemangku Kahyangan Desa;
- m. Tidak pernah kena tindak pidana;
- n. Tidak sedang menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 8

Persyaratan Prajuru Desa Adat Lainnya

Persyaratan Prajuru Desa Adat lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai Krama Sane madesa ring Desa Adat Panek;
- b. Usia minimal 25 Tahun, dan sudah berkeluarga;
- c. Sehat Jasmani dan Rohani;
- d. Mampu Membaca dan Menulis;
- e. Memiliki kemampuan bekerja sama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat Panek;
- f. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat Panek;
- g. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta Agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat;
- h. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat Panek;
- i. Memiliki Pengalaman berorganisasi / kepanitiaan di Desa Adat/ lembaga lain yang Sah;
- j. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat Panek;
- k. Tidak pernah menerima sanksi sosial di Desa Adat Panek, dibuktikan dengan putusan Kerta Desa Adat Panek;
- l. Tidak sedang menjadi Perbekel, Kelian Banjar Dinas, dan Pemangku Kahyangan Desa;
- m. Tidak pernah kena tindak pidana;
- n. Tidak sedang menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB VI

PERSIAPAN

Pasal 9

Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat

- (1) Bandesa dan Prajuru Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada Krama Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Krama Desa sekurang-kurangnya melalui pasangkepan Desa Adat.

Pasal 10

Prawartaka Panyudian

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dibentuk Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*);
- (2) Prawartaka Panyudian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti dari Bandesa dan Prajuru Desa Adat dan

Desa Adat Panek , Ban -Kubu

- ditetapkan dengan Keputusan Bandesa Adat;
- (3) Prawartaka Panyudian berjumlah minimal 5 (Lima) orang dengan komposisi, terdiri atas :
 - a) Kelian/Ketua merangkap anggota;
 - b) Juru Tulis/Sekretaris merangkap Anggota, dan
 - c) Angga (Anggota).
 - (4) Kelian dan Juru Tulis Prawartaka Panyudian, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para angga;
 - (5) Prawartaka Panyudian dapat berasal dari unsur Sabha Desa, Kelembagaan Desa Adat, Prajuru Banjar Adat dan/atau unsur Krama Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing;

Pasal 11

Tugas Prawartaka Panyudian

Prawartaka Panyudian mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan Pararem dan Tahapan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- e. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi Paruman Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan Bendesa dan Penunjukan Prajuru Desa Adat oleh Bendesa Terpilih;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pejaya-jayaan*.

BAB VII

TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Mekanisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan bakal calon bendesa adat dan bakal calon prajuru desa adat lainnya dilakukan secara bersamaan atau simultan.

Pasal 13

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon Bendesa dan bakal calon Prajuru Desa Adat oleh krama dilakukan melalui musyawarah di masing-masing Tempek;
- (2) Tempekan hanya dapat mengusulkan seorang bakal calon bendesa dan/atau prajuru desa adat;
- (3) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berasal dari Tempek sendiri dan/atau berasal dari Tempek lainnya;
- (4) Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon bendesa dan calon prajuru desa adat ditingkat Tempekan dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada Prawartaka Panyudian.

Pasal 14

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 12 dan pasal 13 dilaksanakan paling lambat 7

Desa Adat Panek , Ban -Kubu

- (tujuh) hari dihitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh Prawartaka Panyudian;
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon bendesa dan prajuru desa adat sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (4) kepada Prawartaka Panyudian dilaksanakan paling lambat 7 (Tujuh) hari dihitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh Prawartaka Panyudian;
 - (3) Tempek yang tidak melakukan musyawarah penjaringan pengusulan calon bendesa dan prajuru desa adat dinyatakan kehilangan hak dalam mengusulkan bakal calon Bendesa dan/atau bakal calon prajuru desa adat.

Bagian Kedua **Mekanisme Penetapan Calon** Pasal 15

- (1) Prawartaka Panyudian menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon Bendesa dan/atau prajuru Desa Adat dari Tempek;
- (2) Prawartaka Panyudian merekapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon bendesa adat dan/atau prajuru desa adat berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 16

- (1) Prawartaka Panyudian mengundang krama desa adat yang dijaring dan diusulkan untuk menjadi bakal calon bendesa dan/atau bakal calon prajuru desa adat untuk menyampaikan hasil Musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh Tempek;
- (2) Prawartaka Panyudian meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 17

- (1) Prawartaka Panyudian menetapkan bakal calon bendesa adat dan/atau prajuru desa adat yang memenuhi persyaratan;
- (2) Penetapan calon bendesa dan /atau calon prajuru desa adat dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada bakal calon;

Bagian Ketiga **Musyawah Pemilihan** Pasal 18

- 1) Prawartaka Panyudian mengundang para calon Bandesa Adat dan/atau prajuru Desa Adat untuk mengikuti musyawarah pemilihan tahap pertama;
- 2) Prawartaka Panyudian memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bermusyawarah untuk menyepakati rancangan bendesa adat terpilih dan dapat menyepakati rancangan organisasi prajuru desa adat lainnya;
- 3) Apabila musyawarah pemilihan para calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuahkan hasil, maka Prawartaka Panyudian dapat mengusulkan alternatif untuk mendapatkan persetujuan dari para calon;
- 4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud ayat pada (2) dan ayat (3) belum tercapai, maka Prawartaka dapat memfasilitasi ulang pelaksanaan musyawarah selambat-lambatnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari;
- 5) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan melalui *pasuara* secara terbuka sehingga para pihak saling mengetahui dan memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing dan selanjutnya *pasuara* ini dipergunakan sebagai dasar untuk mufakat antar calon;
- 6) Prawartaka Panyudian membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah Pemilihan tahap pertama.

Pasal 19

Prawartaka Panyudian dapat menghadirkan Majelis Desa Adat untuk meminta pertimbangan dan pembinaan atas pelaksanaan musyawarah pemilihan tahap Pertama.

Bagian Keenam
Pengesahan Bandesa dan Prajuru Desa Adat

Pasal 20

- (1) Pengesahan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dilakukan dalam Paruman Desa Adat dan dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh krama Desa Adat (minimal 50 % dari jumlah krama)

BAB VIII
PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN
Bagian Kesatu
Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 21

- (1) Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dan disahkan oleh Paruman Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bandesa Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengukuhan dan Pejaya jayaan

Pasal 22

- (1) Penetapan dan Pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali;
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Prawartaka Panyudian;
- (3) Pejaya-jayaan dilaksanakan di Pura Puseh Desa Adat Panek pada *Purnamaning sasih Kalima* dengan dipuput oleh sulinggih;
- (4) Pada saat pelaksanaan *pajaya-jayaan prajuru* baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara *pemegat ayah atau Mepegat Saet* untuk *prajuru* lama dengan *dipuput* oleh *Sulinggih* atau manut dresta sebagaimana dimaksud ayat (3);
- (5) Pelaksanaan Pengukuhan, Pajaya jayaan, dan Pemegat Ayah dilaksanakan pada hari yang bersamaan atau dapat dilaksanakan pada hari yang berbeda;

BAB IX
PERSELISIHAN

Pasal 23

- (1) Keberatan terhadap tahapan *ngadegang Bandesa Adat* dapat dilakukan oleh *krama ngarep* yang memiliki *hak pasuara* atau calon dan disampaikan kepada *Kertha Desa* atau *Prajuru Desa Adat* paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
- (2) *Kertha Desa* atau *Prajuru Desa Adat* yang ditugaskan menyelesaikan keberatan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu, maka akan dimintakan fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan;

Desa Adat Panek , Ban -Kubu

- (4) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan ngadegang *Bandesa/Kelian* Desa Adat/Sebutan lain dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas *ngadegang*.

BAB X **PENGGANTIAN ANTAR WAKTU** Pasal 24

- (1) *Bandesa* Adat berhenti karena :
 - a. Menggundurkan diri;
 - b. Meninggal Dunia
 - c. Diberhentikan karena bersalah melanggar *Awig-awig Desa Adat*;
 - d. Habis masa bakti/*Tutug Sengker Pengadegan*.
- (2) Bila dalam masa baktinya *Bandesa* Adat berhenti karena meninggal dunia, menggundurkan diri atau diberhentikan, maka *Patajuh* secara otomatis wajib ditetapkan sebagai *Bandesa Adat* pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam *Paruman Desa Adat*;
- (3) Karena *Petajuh/Wakil Bandesa Adat* ditetapkan sebagai *Bandesa Adat*, maka posisi *Patajuh/Wakil Bandesa Adat* dapat dikosongkan atau dapat diisi oleh orang baru yang dipilih melalui *Paruman Desa Adat*;
- (4) Bila dalam masa baktinya *Patajuh Bandesa adat, Panyarikan*, atau *Juru Raksa* meninggal dunia atau menggundurkan diri, maka Posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, *Bandesa Adat* mengusulkan nama pengganti dalam *Paruman Desa Adat* dan dituangkan dalam berita acara;
- (5) *Prajuru Desa Adat* mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan Prajuru kepada MDA Provinsi Bali.

BAB XI **KETENTUAN PENUTUP** Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan *Awig-awig* dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan prajuru atau keputusan Prawartaka Panyudian.

Pasal 26

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar Krama Desa Adat mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI DESA ADAT PANEK
PADA TANGGAL : 5 APRIL 2022

BANDESA ADAT,



I KETUT SUDI

Desa Adat Panek , Ban -Kubu

DIUMUMKAN
PEMBERLAKUANNYA
DALAM PARUMAN DESA ADAT
PADA TANGGAL :

PANYARIKAN DESA ADAT,

I NENGAH KENYEM

MENGETAHUI
MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
NOMOR : 0083/PRM/MDAP/IV/2022
TANGGAL : 27 APRIL 2022
BANDESA AGUNG



IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

DIREGISTRASI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
PADA TANGGAL

NOMOR